

PUTUSAN

Nomor 181/Pn.BX/2016/PN.DS

DIMI KEADILAN DENDABARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara periksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama Lengkap	: SITI HADIJAH Als TIEH Binti SARDIN.
Tempat Lahir	: Sampit.
Umur/Tgl.Lahir	: 30 tahun / 03 April 1986.
Jenis Kelamin	: Perempuan.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Jl. Golf Gang. Muchlisin 1 Rt. 02 Rw. 04 Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru / Jl. Golf Gang. Dewantara Rt. 02 Rw. 04 Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga.
Pendidikan	: SMA (tidak tamat).

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan tanggal 6 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 April 2016;
3. Penuntut Umum pada Kejaksuan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 2 Mei 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri banjarbaru 3 Mei 2016 sampai 1 Juni 2016
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 4 Mei 2016 sampai dengan tanggal 2 Juni 2016;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah disampaikan oleh Majelis Hakim kepada diri terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Benjataru Nomor 101/Pid.BR/2016/PN. Bjb, tanggal 4 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim No. 101/Pid.BR/2016/PN. Bjb, tanggal 4 Mei 2016 tentang perintah hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan:

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke penyidikan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang disajikan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SITI HADIJAH Als TJEH Binti SARDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " memberi pertolongan kepadaanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan Kepolisian " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 221 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam aktaan Keempat Penuntut Umum.
2. Menjeratkan pidana terhadap terdakwa SITI HADIJAH Als TJEH Binti SARDIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah gerajai besi ;
 - 2 (dua) buah kunci pass 14-17 ;
 - 1 (satu) buah HP merk Prince warna putih ;
 - 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna biru Nopol DA 0618 BAT dengan Noka : MH1JFF119EK364825 dan Nosin : JFF1E-1359811 beserta STNKnya ;
 - 5 (lima) batang besi panjang 23 (dua puluh tiga) Cm ;
 - 2 (dua) batang kayu Ulin panjang 70 (tujuh puluh) Cm ;
 - 1 (satu) buah HP merk Mito warna putih ;

Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara An. AGUS Bin SUTIONO, dkk.

4. Menetapkan agar terdakwa SITI HADIJAH Als TJEH Binti SARDIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman oleh karena terdakwa menyatakan, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.



Bekolah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan kesiakwa tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut tetapi pada turutannya begitu pula dengan tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dikesuaian No.Reg.Perkara : 39/BB/ Epp.2/2/2016 sebagai berikut:

Perkara :

— Bahwa ia Terdakwa Siti HADIJAH Alis TUEH Binti SARDIN pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekitar jam 23.00 Wita atau setelah-kelakunya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Ruang Tahanan Kantor Polsek Banjarbaru Barat Jl. A Yani Km. 22,6 Kec. Liang Angggag Kota Banjarbaru, atau setelah-kelakunya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang mengadili, "menerima yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejadian dilakukan, secara tirang-tirangan dan tanpa bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap barang"; perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya sakai AGUS Bin SUTIONO (Alm) tersangkut dalam perkara Percurian dengan kekerasan serta pemerkosaan dan ditahan pada tingkat penyidikan diutan POLSEK Banjarbaru Barat berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/93/XII/2015/Reskrim tanggal 23 Desember 2015 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Sidik/107/XII/2015/ Reskrim tanggal 23 Desember 2015. Pada tanggal 19 Januari 2016 sekitar puluk 14.30 WITA, Terdakwa (istri sakai AGUS Bin SUTIONO (Alm)) datang membesuk sakai AGUS Bin SUTIONO (Alm) diuang tahanan Polsek Banjarbaru Barat dan pada saat membesuk tersebut sakai AGUS Bin SUTIONO (Alm) bilang kepada Terdakwa kalau sakai AGUS Bin SUTIONO (Alm) ingin kabur dan minta dibawakan gergaji besi dan kunci 14. Kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2016 sekitar jam 14.00 Wita Terdakwa pergi ke toko bangunan dan membeli 2 (dua) buah gergaji besi.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekitar jam 14.30 wita Terdakwa datang membesuk dan memberitahukan kalau Terdakwa sudah membeli gergaji besi dan Terdakwa berkata kepada sakai AGUS Bin SUTIONO (Alm) kuya apa lalu sakai AGUS Bin SUTIONO (Alm) bilang lidi aja pokoknya dibawa aja dan kalau situasinya aman dari sipli masukkan aja gergaji dan kunci pass 14 kunci jinji sei belakang melalui area parkir Polsek, kemudian Terdakwa bilang lya dan karena pembesuknya banyak dan ruangan sempit kemudian Terdakwa pamit

pulang. Dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 sekitar jam 14.00 wita Terdakwa membawa dari rumah 2 (dua) buah gergaji besi dan 2 (dua) buah kunci pass 14 dengan cara Terdakwa memasukkannya ke dalam jok sepeda motor menuju kantor POLSEK Banjarbaru Barat dan setelah sampai di area parkir kantor POLSEK Banjarbaru Barat saat itu Terdakwa melihat situasi tempat tersebut sepi dan aman, lalu Terdakwa langsung meletakkan 2 (dua) buah gergaji besi dan 2 (dua) buah kunci pass 14 di jenji sel melalui tempat parkir di belakang ruang tahanan POLSEK Banjarbaru Barat untuk memberikan bantuan kepada saksi AGUS Bin SUTIONO (Alm) untuk merusak jenji besi sel tahanan POLSEK Banjarbaru Barat. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam POLSEK Banjarbaru Barat membawakan saksi AGUS Bin SUTIONO (Alm) kemudian Terdakwa memberitahukan kepada saksi AGUS Bin SUTIONO (Alm) bahwa 2 (dua) buah gergaji besi dan 2 (dua) buah kunci pass 14 sudah dianuh atau diketarkan Terdakwa di jenji besi sel tahanan POLSEK Banjarbaru Barat dan kemudian Terdakwa pulang.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekitar jam 23.00 wita saksi HENDRY STYAWAN melihat saksi AGUS Bin SUTIONO (Alm) merusak jenji besi sel tahanan POLSEK Banjarbaru Barat dengan cara menggergaji jenji besi kemudian saksi AGUS Bin SUTIONO (Alm) bilang kepada saksi HENDRY STYAWAN Kang tolong kamu didepan kalau ada petugas tolong padahi aku lalu saksi HENDRY STYAWAN duduk santai didepan pintu sel tahanan untuk mengawasi apakah ada petugas yang masuk untuk kontrol atau tidak. Dan sekitar jam 02.00 wita dinihari (hari Jumat dinihari tanggal 12 Februari 2016) saksi AGUS Bin SUTIONO (Alm) bilang kepada saksi HENDRY STYAWAN Kang aku mau istirahat gantian kemudian saksi HENDRY STYAWAN bergantian menggergaji jenji besi sel tahanan POLSEK Banjarbaru Barat dan saat itu jenji sel tahanan yang saksi HENDRY STYAWAN gergaji 1 (satu) buah saja dan saat istirahat saksi AGUS Bin SUTIONO (Alm) bergantian duduk mengawasi saksi HENDRY STYAWAN didepan pintu sel tahanan, saat itu saksi HENDRY STYAWAN menggergaji pelan-pelan dengan menggunakan gergaji besi tersebut sambil distiram air dan selanjutnya bergantian dengan saksi AGUS Bin SUTIONO (Alm) hingga pukul 05.00 wita dan pada hari pertama tersebut banj 2 (dua) buah jenji besi besi sel tahanan terpotong namun tidak sampai terpotong semuanya, hanya bagian bawah saja yang terpotong dan bagian atasnya tidak. Dan sebelum istirahat saksi AGUS Bin SUTTONO (Alm) dan saksi HENDRY STYAWAN langsung tidur.
- Kemudian diberi kedua yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 sekitar jam 23.00 wita saksi HENDRY STYAWAN menjaga didepan tv dan saksi AGUS Bin



SUTIONO (Alm) menggeraji lagi jeruji besi ventilasi tahanan Polsek Banjarbaru Barat dan pada saat itu saksi MUHAMMAD RIZAL but melihat tv dan saksi AGUS Bin SUTIONO (Alm) menggeraji sampai hari Sabtu dimulai tanggal 13 Februari 2016 sekitar jam 14.00 wita dan selama saksi AGUS Bin SUTIONO (Alm) menggeraji saksi HENDRY STYAWAN yang mengawasinya dan pada saat itu juga saksi AGUS Bin SUTIONO (Alm) bilang kepada saksi HENDRY STYAWAN ... sudah putus 2 (dua) guling si lagi.

- Kemudian pada hari terakhir yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekitar jam 23.00 wita saksi AGUS Bin SUTIONO (Alm) bilang kepada saksi HENDRY STYAWAN ... aku mau menggawi setumah lagi dan saksi AGUS Bin SUTIONO (Alm) mulai menggeraji dan saksi HENDRY STYAWAN berjaga-jaga didepan pintu sel sendirian saja, setelah saksi AGUS Bin SUTIONO (Alm) menusuk atau memotong keseluruhan jeruji besi sel tahanan tersebut kemudian saksi AGUS Bin SUTIONO (Alm) bilang kepada saksi HENDRY STYAWAN sekitar jam 03.00 wita sudah terpolong temuanya, kemudian saksi HENDRY STYAWAN cek dan lihat, ternyata benar semua sudah terpolong dan saksi HENDRY STYAWAN melihat saksi AGUS Bin SUTIONO (Alm) memakai sepatu kemudian menolong Terdakwa (istri saksi AGUS Bin SUTIONO (Alm)) dan saksi HENDRY STYAWAN langsung masuk kamar mandi untuk mandi dan setelah mandi kemudian saksi HENDRY STYAWAN diambil saksi AGUS Bin SUTIONO (Alm) untuk mengambil ember, sementara saksi MUHAMMAD RIZAL duduk santai dan saksi MUHAMMAD SAID (ditahan pada tingkat penyidikan dimulai POLSEK Banjarbaru Barat dalam perkara tidak pidana pencurian) masih shalat dan tahanan lain masih tidur. Dan selanjutnya saksi AGUS Bin SUTIONO (Alm) langsung memakai jaket dan langsung membuka atau memutar baut penjepit jeruji sel yang terbuat dari kayu ulin dan kemudian saksi AGUS Bin SUTIONO (Alm) bilang kepada saksi HENDRY STYAWAN Kang ambilkan ember di wc kemudian saksi AGUS Bin SUTIONO (Alm), selanjutnya saksi AGUS Bin SUTIONO (Alm) yang pertama kali keluar melalui jeruji sel dengan saksi AGUS Bin SUTIONO (Alm) yang pernah kali keluar melalui jeruji sel dengan saksi AGUS Bin SUTIONO (Alm) sebagai pijakan, setelah saksi AGUS Bin SUTIONO (Alm) keluar saksi ember yang telah digeraji kemudian saksi MUHAMMAD RIZAL dari sel yang rusak atau yang telah digeraji kemudian saksi MUHAMMAD RIZAL dari sel juga dan baru saksi HENDRY STYAWAN but keluar dari sel tahanan

Polsek Banjarbaru Barat melarikan diri.

- Bahwa Terdakwa yang sebelumnya menerima SMS dari saksi AGUS Bin SUTIONO (Alm) dimana Terdakwa diminta telpon untuk menunggu saksi AGUS Bin SUTIONO (Alm) didepan makam namun karena Terdakwa tidak berminat lalu



Terdakwa menunggu didepan toko Alfamart sebelah kantor POLSEK Banjarbaru Barat sambil melihat dan mengamati sikap saksi AGUS Bin SUTIONO (Alm) sudah sampai di toko Alfamart atau belum dan pada saat Terdakwa melintas didepan kantor POLSEK Banjarbaru Barat, Terdakwa melihat saksi AGUS Bin SUTIONO (Alm) dibelakang kantor POLSEK Banjarbaru Barat di dekat rumah dokter saksi AGUS Bin SUTIONO (Alm) melambai tangan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberi pertolongan saksi AGUS Bin SUTIONO (Alm) untuk melarikan diri dari Sel tahanan POLSEK Banjarbaru Barat pada saat sepeda motor berjalan tiba-tiba saksi MUHAMMAD SAID lari naik pada bagian belakang sepeda motor Terdakwa. Kemudian Terdakwa memborong atau membawa saksi AGUS Bin SUTIONO (Alm) dan saksi MUHAMMAD SAID melintas dekat Asrama Polisi tembus jalan samping Alfamart dekat Kantor POLSEK Banjarbaru Barat menuju Jalan Goff dan di tempat tersebut kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan pulang kerumah. Kemudian saksi AGUS Bin SUTIONO (Alm) bersama dengan saksi MUHAMMAD SAID pergi menuju ke arah Hulu Sungai, sedangkan saksi HENDRY STYAWAN bersama dengan saksi MUHAMMAD RIZAL lari ke arah pal 8 menuju kerumah orang tua saksi HENDRY STYAWAN didaerah Kekayau B.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekitar jam 18.00 Wita kemudian Terdakwa diamankan oleh saksi DENI RAHMAN anggota Kepolisian dari POLSEK Banjarbaru Barat dirumah Terdakwa di Jl. Goff Gg. Muchlisin Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor POLSEK Banjarbaru Barat untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa memberikan bantuan dengan menyediakan 2 (dua) buah gengaji besi dan 2 (dua) buah kunci pass 14 kepada saksi AGUS Bin SUTIONO (Alm) tersebut mengakibatkan jeruji besi sel tahanan milik POLSEK Banjarbaru Barat rusak terpotong sehingga tidak dapat dipakai lagi.

—— Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP .

ATAU

Kedua :

—— Bahwa ia terdakwa SITI HADIJAH Als TUEH Binti SARDIN pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekitar jam 23.00 Wta atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Ruang Tahanan Kantor Polsek Banjarbaru Barat Jl. A Yani Km. 22.8 Kec. Liang Anggap Kota Banjarbaru, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang

berwenang mengadili, "Tentik yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatanan dilakukan, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan , membolak tak dapat dipatah atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi AGUS Bin SUTIONO (Alm) tersangkut dalam perkara Pencurian dengan hakisan serta pemerkosaan dan diberikan pada tingkat penyidikan diutan POLSEK Banjarbaru Barat berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/30/XII/2015/Reskrim tanggal 23 Desember 2015 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Sekiy/107/XII/2015/ Reskrim tanggal 23 Desember 2015. Pada tanggal 19 Januari 2016 sekitar pukul 14.30 WITA, Terdakwa (Istri saksi AGUS Bin SUTIONO (Alm)) datang membekuk saksi AGUS Bin SUTIONO (Alm) di ruang tahanan Polsek Banjarbaru Barat dan pada saat membesuk tersebut saksi AGUS Bin SUTIONO (Alm) bilang kepada Terdakwa kalau saksi AGUS Bin SUTIONO (Alm) ingin kabur dan meminta dibawaikan gergaji besi dan kunci 14. Kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2016 sekitar jam 14.00 Wita Terdakwa pergi ke toko bangunan dan membeli 2 (dua) buah gergaji besi.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekitar jam 14.30 wita Terdakwa datang membekuk dan membantahkan kalau Terdakwa sudah membeli gergaji besi dan Terdakwa berkata kepada saksi AGUS Bin SUTIONO (Alm) kaya apa lalu saksi AGUS Bin SUTIONO (Alm) bilang kasi aja pokoknya dibawa aja dan kalau situasinya aman dan sepi masukin aja gergaji dan kunci pass 14 lewat jenji sel belakang melalui area parkir Polsek, kemudian Terdakwa bilang iya dan karena pembesuknya banyak dan ruangan sempit kemudian Terdakwa pamit pulang. Dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 sekitar jam 14.00 wita Terdakwa membawa dari rumah 2 (dua) buah gergaji besi dan 2 (dua) buah kunci pass 14 dengan cara Terdakwa memasukkannya ke dalam jok sepeda motor menuju kantor POLSEK Banjarbaru Barat dan setelah sampai di area parkir kantor POLSEK Banjarbaru Barat saat itu Terdakwa melihat situasi tempat tersebut sepi dan aman, lalu Terdakwa langsung meletakkan 2 (dua) buah gergaji besi dan 2 (dua) buah kunci pass 14 di jenji sel melalui tempat parkir di belakang ruang tahanan POLSEK Banjarbaru Barat untuk memberikan bantuan kepada saksi AGUS Bin SUTIONO (Alm) untuk merusak jenji besi sel tahanan POLSEK Banjarbaru Barat. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam POLSEK Banjarbaru Barat membekuk saksi AGUS Bin SUTIONO (Alm) kemudian Terdakwa memberitahukan kepada saksi AGUS Bin SUTIONO (Alm) bahwa 2 (dua) buah gergaji besi dan 2

- (dua) buah buku posse 14 kusuk ukuran 10x15 cm dan tahanan Tercakup di jenjali besi sel
tahanan POLSEK Banjarbaru Barat dan kerudian Terlakuk pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2016 sekitar jam 23.00 wita saksi
besi sel tahanan HENDRY STYAWAN menghadiri AGUS Bin SUTIONO (Alm) manusik jenjali
kerudian saksi AGUS Bin SUTIONO (Alm) bilang kepada saksi HENDRY
STYAWAN ... Kang bolong kamu didepan ... keku ada petugas tolong padahal aku
aku saksi HENDRY STYAWAN duduksa saat di depan pintu sel tahanan untuk
mengawasi apakah ada petugas yang masuk untuk kontrol atau tidak. Dan sekitar
jam 02.00 wita dirihami (hari Jumat dirihami tanggal 12 Februari 2016) saksi AGUS
Bin SUTIONO (Alm) bilang kepada saksi HENDRY STYAWAN ... Kang aku mau
istirahat ... gantian kerudian saksi HENDRY STYAWAN bergantian menggeraji
jenjali besi sel tahanan POLSEK Banjarbaru Barat dan saat itu jenjali sel tahanan
yang saksi HENDRY STYAWAN geraji 1 (satu) buah saja dan saat istirahat saksi
AGUS Bin SUTIONO (Alm) bergantian duduksa mengawasi saksi HENDRY
STYAWAN didepan pintu sel tahanan, saat itu saksi HENDRY STYAWAN
menggeraji polos-polos dengan menggunakan geraji besi tersebut sambil disiram
air dan selanjutnya bergantian dengan saksi AGUS Bin SUTIONO (Alm) hingga
pukul 05.00 wita dan pada hari pertama tersebut baru 2 (dua) buah jenjali besi besi
sel tahanan terpotong namun tidak sampai terpotong semuanya, hanya bagian
bawah saja yang terpotong dan bagian atasnya tidak. Dan sebelum istirahat saksi
AGUS Bin SUTIONO (Alm) bilang lanjutkan besok malam selanjutnya saksi AGUS
Bin SUTIONO (Alm) dan saksi HENDRY STYAWAN langsung tidur.
- Kerudian dihari kedua yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 sekitar jam 23.00 wita saksi HENDRY STYAWAN menjaga didepan tv dan saksi AGUS Bin SUTIONO (Alm) menggeraji lagi jenjali besi ventilasi tahanan Polsek Banjarbaru
Barat dan pada saat itu saksi MUHAMMAD RIZAL ikut melihat tv dan saksi AGUS
Bin SUTIONO (Alm) menggeraji sampaai hari Sabtu dirihami tanggal 13 Februari
2016 sekitar jam 14.00 wita dan selama saksi AGUS Bin SUTIONO (Alm)
menggeraji saksi HENDRY STYAWAN yang mengawasinya dan pada saat itu
juga saksi AGUS Bin SUTIONO (Alm) bilang kepada saksi HENDRY STYAWAN
sudah putus 2 (dua) guring al lagi.
 - Kerudian pada hari terakhir yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekitar
jam 23.00 wita saksi AGUS Bin SUTIONO (Alm) bilang kepada saksi HENDRY
STYAWAN ... aku mau menggawi sejumlah lagi dan saksi AGUS Bin SUTIONO
(Alm) mulai menggeraji dan saksi HENDRY STYAWAN berjaga-jaga didepan
pintu sel sendirian saja, setelah saksi AGUS Bin SUTTONO (Alm) manusik atau



- memotong keseluruhan jenji besi sel tahanan tersebut kemudian sakai AGUS Bin SUTIONO (Alm) bilang kepada sakai HENDRY STYAWAN sekitar jam 03.00 wita sudah terpotong semuanya, kemudian sakai HENDRY STYAWAN cek dan lihat, ternyata benar semua sudah terpotong dan sakai HENDRY STYAWAN melihat sakai AGUS Bin SUTIONO (Alm) memakai sepatu kemudian menelpon Terdakwa (sakai AGUS Bin SUTIONO (Alm)) dan sakai HENDRY STYAWAN langsung masuk kamar mandi untuk mandi dan setelah mandi kemudian sakai HENDRY STYAWAN disuruh sakai AGUS Bin SUTIONO (Alm) untuk mengambil ember, sementara sakai MUHAMMAD RIZAL duduk santai dan sakai MUHAMMAD SAID (ditahan pada tingkat penyikiran diutara POLSEK Banjarbaru Barat dalam perkara tidak pidana pencurian) masih shalat dan tahanan lain masih tidur. Dan selanjutnya sakai AGUS Bin SUTIONO (Alm) yang pertama kali keluar melalui jenji sel dengan ember sebagai pijakan, setelah sakai AGUS Bin SUTIONO (Alm) keluar sakai MUHAMMAD SAID yang baru saja selesai shalat dan tiba-tiba langsung ikut keluar dari sel yang rusak atau yang telah digenggam kemudian sakai MUHAMMAD RIZAL. Iku keluar juga dan baru sakai HENDRY STYAWAN but keluar dari sel tahanan Polsek Banjarbaru Barat melarikan diri.
- Bahwa Terdakwa yang sebelumnya menerima SMS dari sakai AGUS Bin SUTIONO (Alm) dimana Terdakwa diminta tolong untuk menunggu sakai AGUS Bin SUTIONO (Alm) didepan makam namun karena Terdakwa tidak berani lalu Terdakwa menunggu didepan toko Alfamart sebelah kantor POLSEK Banjarbaru Barat sampai di toko Alfamart atau belum dan pada saat Terdakwa melintas didepan kantor POLSEK Banjarbaru Barat, Terdakwa melihat sakai AGUS Bin SUTIONO (Alm) dibelakang kantor POLSEK Banjarbaru Barat di dekat rumah dokter sakai AGUS Bin SUTIONO (Alm) melambakan tangan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberi pertolongan sakai AGUS Bin SUTIONO (Alm) untuk melarikan diri dari Sel tahanan POLSEK Banjarbaru Barat pada saat sepeda motor berjalan tiba-tiba sakai MUHAMMAD SAID ikut naik pada bagian belakang sepeda motor Terdakwa. Kemudian Terdakwa memboceng atau membawa sakai AGUS Bin SUTIONO (Alm) dan sakai MUHAMMAD SAID melintas dekat Aanma Polisi tembus jalan samping Alfamart dekat Kantor POLSEK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Banjarbaru Banj. menuju Jalan Goff dan di tempat tersebut kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan pulang kerumah. Kemudian sakai AGUS Bin SUTIONO (Akm) bersama dengan sakai MUHAMMAD SAID pergi menuju ke arah Hulu Sungai, sedangkan sakai HENDRY STYAWAN bersama dengan sakai MUHAMMAD RIZAL dari ke arah pul 6 menuju kerumah orang tua sakai HENDRY STYAWAN daerah Kalayen B.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekitar jam 18.00 Wita kemudian Terdakwa diamankan oleh sakai DENI RAHMAWI anggota Kapolision dari POLSEK Banjarbaru Banj. dirumah Terdakwa di Jl. Goff Gg. Muchlisin Kat. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor POLSEK Banjarbaru Banj untuk di proses lebih lanjut.
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa memberikan bantuan dengan menyerahterikan 2 (dua) buah gergaji besi dan 2 (dua) buah kunci pass 14 kepada sakai AGUS Bin SUTIONO (Akm) tersebut mengakibatkan jemuji besi sel tahanan milik POLSEK Banjarbaru Banj rusak terpolong sehingga tidak dapat dipakai lagi.
- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatas dan diancam pidana dalam Pasal 408 Ayat (1) Jo Pasal 56 ka-1 KUHP.

ATAU

Ketiga.:

— Bahwa ia terdakwa SITI HADILAH Als TUEH Binti SARDIN pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekitar jam 01.00 Wta atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di belakang Kantor Polsek Banjarbaru Banj Jl. A Yani Km. 22,5 Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang mengadili, "dengan sengaja melipasikan atau memberi perlindungan ketika melolokan diri kepada orang yang ditahan atas perintah penguasa umum, atas putusan atau ketetapan hakim"; perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya sakai AGUS Bin SUTIONO (Akm) tersangkut dalam perkara Pencurian dengan kekerasan serta pemerkosaan dan ditahan pada tingkat penyidikan dirutan POLSEK Banjarbaru Banj berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/93/XII/2015/Reskrim tanggal 23 Desember 2015 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Sidik/1077/XII/2015/ Reskrim tanggal 23 Desember 2015. Pada tanggal 19 Januari 2016 sekitar pukul 14.30 WITA, Terdakwa (istri sakai AGUS Bin SUTIONO (Akm)) datang membawakan sakai AGUS Bin SUTIONO (Akm) dinasional tahanan Polsek Banjarbaru Banj dan pada saat



mebersukit tersebut sekal AGUS Bin SUTIONO (Akm) bilang kepada Terdakwa kalau sekal AGUS Bin SUTIONO (Akm) ingin kabur dan meminta dibawakan gergaji besi dan kunci 14. Kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2016 sekitar jam 14.00 Wita Terdakwa pergi ke toko bangunan dan membeli 2 (dua) buah gergaji besi.



- Bin SUTIONO (Akm) bergantian duduk mengawasi saksi HENDRY STYAWAN didepan pintu sel tahanan, saat itu saksi HENDRY STYAWAN menggerajai pelan-pelan dengan menggunakan gerajai besi tersebut sambil diskrim air dan selanjutnya bergantian dengan saksi AGUS Bin SUTIONO (Akm) hingga puluk 05.00 wita dan pada hari pertama tersebut banu 2 (dua) buah jeruji besi besi sel tahanan terpotong namun tidak sampai terpotong semuanya, hanya bagian bawah saja yang terpotong dan bagian atasnya tidak. Dan sebelum istirahat saksi AGUS Bin SUTIONO (Akm) bilang lanjutkan besok malam selanjutnya saksi AGUS Bin SUTIONO (Akm) dan saksi HENDRY STYAWAN langsung tidur.
- Kemudian dihari kedua yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 sekitar jam 23.00 wita saksi HENDRY STYAWAN menjaga didepan tv dan saksi AGUS Bin SUTIONO (Akm) menggerajai lagi jeruji besi ventiles tahanan Polsek Banjarbaru Barat dan pada saat itu saksi MUHAMMAD RIZAL ikut melihat tv dan saksi AGUS Bin SUTIONO (Akm) menggerajai sampai hari Sabtu dihari tanggal 13 Februari 2016 sekitar jam 14.00 wita dan selama saksi AGUS Bin SUTIONO (Akm) menggerajai saksi HENDRY STYAWAN yang mengawasinya dan pada saat itu juga saksi AGUS Bin SUTIONO (Akm) bilang kepada saksi HENDRY STYAWAN ... sudah puluk 2 (dua) guring si lagi.
- Kemudian pada hari terakhir yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekitar jam 23.00 wita saksi AGUS Bin SUTIONO (Akm) bilang kepada saksi HENDRY STYAWAN ... aku mau menggawai setumat lagi dan saksi AGUS Bin SUTIONO (Akm) mulai menggerajai dan saksi HENDRY STYAWAN bergerajai juga didepan pintu sel sendirian saja, setelah saksi AGUS Bin SUTIONO (Akm) merusak atau memotong kesekuruan jeruji besi sel tahanan tersebut kemudian saksi AGUS Bin SUTIONO (Akm) bilang kepada saksi HENDRY STYAWAN sekitar jam 03.00 wita sudah terpotong semuanya, kemudian saksi HENDRY STYAWAN cek dan lihat, ternyata benar semua sudah terpotong dan saksi HENDRY STYAWAN melihat saksi AGUS Bin SUTIONO (Akm) memakai sepatu kemudian menelpon Terdakwa (istri saksi AGUS Bin SUTIONO (Akm)) dan saksi HENDRY STYAWAN langsung masuk kamar mandi untuk mandi dan setelah mandi kemudian saksi HENDRY STYAWAN disuruh saksi AGUS Bin SUTIONO (Akm) untuk mengambil ember, sementara saksi MUHAMMAD RIZAL duduk santai dan saksi MUHAMMAD SAID (ditahan pada tingkat penyidikan dirutan POLSEK Banjarbaru Barat dalam perkara tindak pidana pencurian) masih shalat dan tahanan lain masih tidur. Dan selanjutnya saksi AGUS Bin SUTIONO (Akm) langsung memakai jaket dan langsung membuka atau memutar baut penjepit jeruji sel yang terbuat dari kayu ulin dan kemudian saksi AGUS Bin SUTIONO (Akm) bilang kepada saksi HENDRY STYAWAN ... Kang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ambilan ember di wc kemudian saksi HENDRY STYAWAN ambilan ember di wc dan langsung diserahkan kepada saksi AGUS Bin SUTIONO (Alm), selanjutnya saksi AGUS Bin SUTIONO (Alm) yang pertama kali keluar melalui jeruji sel dengan ember sebagai pijakan, setelah saksi AGUS Bin SUTIONO (Alm) keluar saksi MUHAMMAD SAID yang baru saja selesai shalat dan tiba-tiba langsung ikut keluar dari sel yang rusak atau yang telah digraji kemudian saksi MUHAMMAD RIZAL ikut keluar juga dan baru saksi HENDRY STYAWAN ikut keluar dari sel tahanan POLSEK Banjarbaru Barat melarikan diri.

- Bahwa Terdakwa yang sebetulnya menerima SMS dari saksi AGUS Bin SUTIONO (Alm) dimana Terdakwa diminta tolong untuk menunggu saksi AGUS Bin SUTIONO (Alm) didepan makam namun karena Terdakwa tidak benar iku Terdakwa menunggu didepan toko Alfamart sebelah kantor POLSEK Banjarbaru Barat sambil melihat dan mengamati apakah saksi AGUS Bin SUTIONO (Alm) sudah sampai di toko Alfamart atau belum dan pada saat Terdakwa melintas didepan kantor POLSEK Banjarbaru Barat Terdakwa melihat saksi AGUS Bin SUTIONO (Alm) dibelakang kantor POLSEK Banjarbaru Barat di dekat rumah dekat saksi AGUS Bin SUTIONO (Alm) melambangkan tangan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberi pertolongan saksi AGUS Bin SUTIONO (Alm) untuk melarikan diri dari Sel tahanan POLSEK Banjarbaru Barat pada saat sepeda motor berjalan tiba-tiba saksi MUHAMMAD SAID ikut naik pada bagian belakang sepeda motor Terdakwa. Kemudian Terdakwa membonceng atau membawa saksi AGUS Bin SUTIONO (Alm) dan saksi MUHAMMAD SAID melintas dekat Asrama Polisi tembus jalan samping Alfamart dekat Kantor POLSEK Banjarbaru Barat menuju Jalan Goff dan di tempat tersebut kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan pulang kerumah. Kemudian saksi AGUS Bin SUTIONO (Alm) bersama dengan saksi MUHAMMAD SAID pergi menuju ke arah Hulu Sungai, sedangkan saksi HENDRY STYAWAN bersama dengan saksi MUHAMMAD RIZAL lari ke arah pal 6 menuju kerumah orang tua saksi HENDRY STYAWAN didaerah Kelayan B.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekitar jam 18.00 Wita kemudian Terdakwa diamankan oleh saksi DENI RAHMAN anggota Kepolisian dari POLSEK Banjarbaru Barat di rumah Terdakwa di Jl. Goff Gg. Muchlisin Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor POLSEK Banjarbaru Barat untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa atas pertuuan Terdakwa memberikan bantuan dengan menyerahterikan 2 (dua) buah gergaji besi dan 2 (dua) buah kunci pass. 14 kepada saksi AGUS Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUTIONO (Alm) tersebut mengakibatkan jengi besi sei tahanan milik POLSEK Banjarbaru Barat rusak terpotong sehingga tidak dapat dipakai lagi.
— Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 223 KUHP ;

ATAU

Kesimpul :

—— Bahwa ia terdakwa SITI HADIJAH Als TIEH Binti SARDIN pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekitar jam 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016, berlaptop di bekasang Kantor Polsek Banjarbaru Barat Jl. A Yani Km. 22,5 Kec. Liang Anggag Kota Banjarbaru, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang mengadili, "dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau memberi pertolongan kapadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pegawai negeri kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang turus-menerus atau untuk sementara waktu disarahi menjalankan jabatan kepolisian", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi AGUS Bin SUTIONO (Alm) tersangkut dalam perkara Pencurian dengan kekerasan serta peremboaan dan ditahan pada tingkat penyidikan dirutan POLSEK Banjarbaru Barat berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/93/XII/2015/Resskim tanggal 23 Desember 2015 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Sidik/107/2015/ Resskim tanggal 23 Desember 2015. Pada tanggal 19 Januari 2016 sekitar pukul 14.30 WITA, Terdakwa (istri saksi AGUS Bin SUTIONO (Alm)) datang membesuk saksi AGUS Bin SUTIONO (Alm) di ruang tahanan Polsek Banjarbaru Barat dan pada saat membesuk tersebut saksi AGUS Bin SUTIONO (Alm) bilang kepada Terdakwa kalau saksi AGUS Bin SUTIONO (Alm) ingin kabur dan meminta dibawa gergaji besi dan kunci 14. Kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2016 sekitar jam 14.00 Wita Terdakwa pergi ke toko bangunan dan membeli 2 (dua) buah gergaji besi.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekitar jam 14.30 wita Terdakwa datang membesuk dan memberitahuken kalau Terdakwa sudah membeli gergaji besi dan Terdakwa berkata kepada saksi AGUS Bin SUTIONO (Alm) kaya apa lalu saksi AGUS Bin SUTIONO (Alm) bilang biar nia pokoknya dibawa aja dan kalau situasinya aman dan sepi masukkan aja gergaji dan kunci pass 14 kewati

..... atau diwawancara di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jeruji sel belakang melalui area parkir Polsek, kemudian Terdakwa bilang lya dan karena pembesuknya banyak dan ruangan sempit kemudian Terdakwa pamit pulang. Dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 sekitar jam 14.00 wita Terdakwa membawa dari rumah 2 (dua) buah gergaji besi dan 2 (dua) buah kunci pas 14 dengan cara Terdakwa memasukkannya ke dalam jok sepeda motor menuju kantor POLSEK Banjarbaru Barat dan setelah sampai di area parkir kantor POLSEK Banjarbaru Barat saat itu Terdakwa melihat situasi tempat tersebut sepi dan aman, lalu Terdakwa langsung melepaskan 2 (dua) buah gergaji besi dan 2 (dua) buah kunci pas 14 di jeruji sel melalui tempat parkir di belakang ruang tahanan POLSEK Banjarbaru Barat untuk memberikan bantuan kepada saksi AGUS Bin SUTIONO (Alm) untuk menata jeruji besi sel tahanan POLSEK Banjarbaru Barat. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam POLSEK Banjarbaru Barat membesuk saksi AGUS Bin SUTIONO (Alm) kemudian Terdakwa memberitahukan kepada saksi AGUS Bin SUTIONO (Alm) bahwa 2 (dua) buah gergaji besi dan 2 (dua) buah kunci pas 14 sudah ditaruh atau dilepaskan Terdakwa di jeruji besi sel tahanan POLSEK Banjarbaru Barat dan kemudian Terdakwa pulang.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekitar jam 23.00 wita saksi HENDRY STYAWAN melihat saksi AGUS Bin SUTIONO (Alm) menata jeruji besi sel tahanan POLSEK Banjarbaru Barat dengan cara menggerajil jeruji besi kemudian saksi AGUS Bin SUTIONO (Alm) bilang kepada saksi HENDRY STYAWAN Kang tolong kamu didepan ... kalau ada petugas tolong padahi aku ... lalu saksi HENDRY STYAWAN duduk santai didepan pintu sel tahanan untuk mengawasi apakah ada petugas yang masuk untuk kontrol atau tidak. Dan sekitar jam 02.00 wita diminggu (hari Jumat diminggu tanggal 12 Februari 2016) saksi AGUS Bin SUTIONO (Alm) bilang kepada saksi HENDRY STYAWAN Kang aku mau istirahat ... gantian komudian saksi HENDRY STYAWAN bergantian menggerajil jeruji besi sel tahanan POLSEK Banjarbaru Barat dan saat itu jeruji sel tahanan yang saksi HENDRY STYAWAN gergaji 1 (satu) buah saja dan saat istirahat saksi AGUS Bin SUTIONO (Alm) bergantian duduk mengawasi saksi HENDRY STYAWAN didepan pintu sel tahanan, saat itu saksi HENDRY STYAWAN menggerajil pelan-pelan dengan menggunakan gergaji besi tersebut sambil diam-diam air dan selanjutnya bergantian dengan saksi AGUS Bin SUTIONO (Alm) hingga pukul 05.00 wita dan pada hari pertama tersebut baru 2 (dua) buah jeruji besi besi sel tahanan terpotong namun tidak sampai terpotong semuanya, hanya bagian bawah saja yang terpotong dan bagian atasnya tidak. Dan sebelum istirahat saksi AGUS Bin SUTIONO (Alm) bilang lanjutkan besok malam selanjutnya saksi AGUS Bin SUTIONO (Alm) dan saksi HENDRY STYAWAN langsung tidur.

..... www.mahkamahagung.go.id | www.MPA.go.id | www.MPA.go.id

- Kemudian di hari kedua yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 sekitar jam 23.00 wita saksi HENDRY STYAWAN menjaga di depan tv dan saksi AGUS Bin SUTIONO (Alm) menggerajil lagi jenji besi ventilasi tahanan Polsek Banjarbaru Barat dan pada saat itu saksi MUHAMMAD RIZAL ikut melihat tv dan saksi AGUS Bin SUTIONO (Alm) menggerajil sampai hari Sabtu dinihari tanggal 13 Februari 2016 sekitar jam 14.00 wita dan selama saksi AGUS Bin SUTIONO (Alm) menggerajil saksi HENDRY STYAWAN yang mengawasinya dan pada saat itu juga saksi AGUS Bin SUTIONO (Alm) bilang kepada saksi HENDRY STYAWAN ... sudah putus 2 (dua) giring ai lagi.
- Kemudian pada hari terakhir yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekitar jam 23.00 wita saksi AGUS Bin SUTIONO (Alm) bilang kepada saksi HENDRY STYAWAN ... aku mau menggawi setumet lagi dan saksi AGUS Bin SUTIONO (Alm) mulai menggerajil dan saksi HENDRY STYAWAN berjaga-jaga di depan pintu sel sendiri saja, setelah saksi AGUS Bin SUTIONO (Alm) menasuk atau membolong kesekuruan jenji besi sel tahanan tersebut kemudian saksi AGUS Bin SUTIONO (Alm) bilang kepada saksi HENDRY STYAWAN sekitar jam 03.00 wita sudah bolong semuanya, kemudian saksi HENDRY STYAWAN cek dan lihat, ternyata benar semua sudah bolong dan saksi HENDRY STYAWAN melihat saksi AGUS Bin SUTIONO (Alm) memakai sepotu kemudian menelpon Tandakwo (keti saksi AGUS Bin SUTIONO (Alm)) dan saksi HENDRY STYAWAN langsung masuk kamar mandi untuk mandi dan setelah mandi kemudian saksi HENDRY STYAWAN disuruh saksi AGUS Bin SUTIONO (Alm) untuk mengambil ember, sementara saksi MUHAMMAD RIZAL duduk sentai dan saksi MUHAMMAD SAID (ditahan pada tingkat penyiksaan dirutan POLSEK Banjarbaru Barat dalam perkara tidak pidana pencurian) masih shalat dan tahanan lain masih tidur. Dan selanjutnya saksi AGUS Bin SUTIONO (Alm) langsung memakai jaket dan langsung membuka atau memutar batu penjepit jenji sel yang terbuat dari kayu ulin dan kemudian saksi AGUS Bin SUTIONO (Alm) bilang kepada saksi HENDRY STYAWAN Kang ambilkan ember di wc kemudian saksi HENDRY STYAWAN ambilkan ember di wc dan langsung diserahkan kepada saksi AGUS Bin SUTIONO (Alm), selanjutnya saksi AGUS Bin SUTIONO (Alm) yang pertama kali keluar melalui jenji sel dengan ember sebagai pialon, setelah saksi AGUS Bin SUTIONO (Alm) keluar saksi MUHAMMAD SAID yang baru saja selesai shalat dan lho-lho langsung ikut keluar dari sel yang rusak atau yang telah digerajil kemudian saksi MUHAMMAD RIZAL ikut keluar juga dan baru saksi HENDRY STYAWAN ikut keluar dari sel tahanan Polsek Banjarbaru Barat mekarikan diri.



- Bahwa Terdakwa yang sebelumnya menerima SMS dari saksi AGUS Bin SUTIONO (Alm) dimana Terdakwa diminta bantuan untuk menunggu saksi AGUS Bin SUTIONO (Alm) di depan makam namun karena Terdakwa tidak benar iku Terdakwa menunggu di depan toko AlfaMart sebelah kantor POLSEK Banjarbaru Barat sambil melihat dan mengamati apakah saksi AGUS Bin SUTIONO (Alm) sudah sampai di toko AlfaMart atau belum dan pada saat Terdakwa melintas di depan kantor POLSEK Banjarbaru Barat, Terdakwa melihat saksi AGUS Bin SUTIONO (Alm) dibelakang kantor POLSEK Banjarbaru Barat di dekat rumah dokter saksi AGUS Bin SUTIONO (Alm) melambakan tangan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberi pertolongan saksi AGUS Bin SUTIONO (Alm) untuk melepas diri dari sel tahanan POLSEK Banjarbaru Barat pada saat sepeda motor berjalan liba-liba saksi MUHAMMAD SAID ikut naik pada bagian belakang sepeda motor Terdakwa. Kemudian Terdakwa membonceng atau membawa saksi AGUS Bin SUTIONO (Alm) dan saksi MUHAMMAD SAID melintas dekat Aparma Polisimbas jalan samping AlfaMart dekat Kantor POLSEK Banjarbaru Barat menuju Jalan Golf dan ditempat tersebut kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendalikan Terdakwa dan pulang kerumah. Kemudian saksi AGUS Bin SUTIONO (Alm) bersama dengan saksi MUHAMMAD SAID pengemudi ke arah Sungai Hulu Sungai, sedangkan saksi HENDRY STYAWAN bersama dengan saksi MUHAMMAD RIZAL, tetapi keranjang pol 6 menuju kerumah orang tuasaksi HENDRY STYAWAN didearah Kelayan B.
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekitar jam 18.00 Wita kemudian Terdakwa diamankan oleh saksi DENI RAHMAN anggota Kepolisian dari POLSEK Banjarbaru Barat di rumah Terdakwa di Jl. Golf Gg. Muchlisin Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor POLSEK Banjarbaru Barat untuk di proses lebih lanjut.
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa memberikan bantuan dengan menyediakan 2 (dua) buah gengsi besi dan 2 (dua) buah kunci pass 14 kepada saksi AGUS Bin SUTIONO (Alm) tersebut mengakibatkan jeruji besi sel tahanan milik POLSEK Banjarbaru Barat rusak terpotong sehingga tidak dapat dipakai lagi.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 221 Ayat (1) ke-1 KUHP.
- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa memberikannya dan tidak mengajukan eksepsi/ keterangan atas dakwaan Penuntut Umum;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :



1. Saksi AGUS SUPRATIKNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bawa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
 - Bawa benar mengerti sehubungan dengan telah terjadinya pengrusakan terhadap ruangan sel tahanan negara yang berada di Polsek Banjarbaru Barat di Jl.A.Yani Km.22,5 Kel.Landasan Ulin Tengah Kec.Liang anggang Kota Banjarbaru dan juga sehubungan dengan perkara memberikan bantuan atau perbaikan terhadap tahanan untuk melakukan pengrusakan terhadap sel tahanan tersebut yang mana selanjutnya tahanan melarikan diri ;
 - Bawa benar saksi mengetahui kejadian pengrusakan tersebut pada hari Minggu dinihari tanggal 14 Februari 2016 sekitar jam 03.00 wita di ruang tahanan polsek Banjarbaru Barat Jl.A.Yani Km.22,5 kel.Landasan Ulin Tengah Kec. Liang anggang Kota Banjarbaru ;
 - Bawa benar pada saat terjadi pengrusakan tersebut saksi sedang melaksanakan tugas piker di polsek Banjarbaru Barat dan jabatan saksi sebagai anggota jaga yang mana selain saksi bertugas juga pada saat itu juga ada sdr. DARGA dan Sdr. SIMARMATA yang bertugas juga tahanan di Polsek ;
 - Bawa benar pada saat saksi bertugas, saksi tidak melihat siapa yang melakukan pengrusakan namun saksi mengetahui para tahanan yang melarikan diri ada 4 (empat) orang antara lain sdr. AGUS Bin SUTIONO (Alm), saksi HENDRY STYAWAN Als HENDRY Bin KUSIM, saksi M. SAID Bin AMERAN dan saksi MUHAMMAD RIZAL Als RIZAL Bin MISSAH ;
 - Bawa benar Para pelaku atau tahanan yang melarikan diri tersebut melakukan pengrusakan dengan cara menggerajil atau memotong jaring besi sel tahanan yang berfungsi sebagai ventilasi udara pada bagian belakang ruang tahanan POLSEK Banjarbaru Barat ;
 - Bawas benar untuk pelaku sdr. AGUS Bin SUTIONO (Alm) ditahan dengan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han / 93 / XII / 2015 / Reskrim , tanggal 23 Desember 2015 dengan Nomor Laporan Polisi : LP / 107 / XII / 2015 / Kaseko / Res.Bko / Sek.Bko Brk tanggal 23 Desember 2015 dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/ 107 / XII / 2015 / Reskrim tanggal 23 Desember 2015 dan tersangka tersebut ditahan karena melakukan tindak pidana pomerasan dan perkerosan sebagaimana dimaksud dalam pasal 388 KUHP dan pasal 285 KUHP ;

...../...../...../...../...../.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) batang kayu ulin panjang 70 (tujuh puluh) Cm, 1 (satu) bush HP merk Prince warna putih dan 1 (satu) bush HP merk Mio warna putih adalah barang bukti yang mana ditemui oleh Penyidik Kepolisian POLSEK Banjarbaru Barat dimana yang mana diantarnya 1 (satu) bush sepeda motor Honda Vario warna biru Nopol : DA 6618 BAT dengan Noka : MHUFF118CX04629 dan Nook : JFF1E-1359811 bersama STNKnya dan 1 (satu) bush HP merk Prince warna putih adalah milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk memberi perlindungan Sdr. AGUS Bin SUTIONO (Akm) untuk melarikan diri dan berkomunikasi sedangkan 1 (satu) bush HP merk Mio warna putih adalah milik Sdr. AGUS Bin SUTIONO (Akm) yang digunakan Sdr. AGUS Bin SUTIONO (Akm) untuk berkomunikasi dengan Terdakwa ;

Alas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak kebenaran .

2. Saksi HENDRY STYAWAN Als HENDRY Bin KUSUMI, ditawarkan sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar saksi diberi oleh Penyidik Kepolisian POLSEK Banjarbaru Barat sehubungan dengan perkara tidak pidana kepemilikan senjata tajam tanpa ijin dan saksi ditahan sejak tanggal 27 Januari 2016 ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa berlunjung menjenguk suami Terdakwa yaitu Sdr. AGUS Bin SUTIONO (Akm) di sel tahanan POLSEK Banjarbaru Barat ;
- Bahwa benar saksi mengerti diperlukan oleh Penyidik sehubungan saksi bersama Sdr. AGUS Bin SUTIONO (Akm) telah merusak dan memotong jinji besi besi ruang tahanan POLSEK Banjarbaru Barat di Jl. A. Yani Km. 22.5 selama tujuh tahunan POLSEK Banjarbaru Barat dan dimana Terdakwa telah memberi Liang Anggang Kota Banjarbaru dan dimana Terdakwa telah memberi perlindungan atau memberi bantuan dengan memberikan 2 (dua) bush gergaji besar, 2 (dua) bush kunci pasang ukuran 14-17 kepada Sdr. AGUS Bin SUTIONO (Akm) untuk melarikan diri tahanan POLSEK Banjarbaru Barat ;
- Bahwa benar saksi bersama Sdr. AGUS Bin SUTIONO (Akm) melakukan pengrusakan dengan cara memotong jinji besi sel tahanan POLSEK Banjarbaru Barat dengan cara memotong atau menggerogoti jinji sel tahanan POLSEK Banjarbaru Barat pada hari Jumat dihari tanggal 11 Februari 2016 setelah jam 02.00 wita ;



dan Nomor : JFF1E-1350011 berwita STNKnya dan 1 (satu) buah HP merk Prince warna putih adalah yang dilaku oleh pihak Kepolisian ;
Alas ketidangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak
ketidangan.

3. Saksi MUHAMMAD SAID Bin AMBRAH, dibawah sumpah pada pokoknya
menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar saksi dahan oleh Penyidik Kepolisian POLSEK Banjarbaru Barat sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian dan saksi dahan sejak tanggal 03 Desember 2015 ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa berkunjung menjenguk suami Terdakwa yaitu Sdr. AGUS Bin SUTIONO (Alm) di sel tahanan POLSEK Banjarbaru Barat ;
- Bahwa benar saksi mengerti diperlakukan diperselingkuhan sebagai saksi subungan saksi bersama Sdr. AGUS Bin SUTIONO (Alm), saksi MUHAMMAD RIZAL Als RIZAL Bin MISBAH, dan saksi HENDRY STYAWAN Als HENDRY Bin KUSIM telah merilkan diri dari tahanan Kepolisian POLSEK Banjarbaru Barat ;
- Bahwa benar Terdakwa istri dari Sdr. AGUS Bin SUTIONO (Alm) telah memberikan pertolongan atau bantuan kepada Sdr. AGUS Bin SUTIONO (Alm) dengan memberikan 2 (dua) buah gergaji besi dan 2 (dua) buah kunci pasang ukuran 14-17 kepada Sdr. AGUS Bin SUTIONO (Alm) untuk melarikan diri dari tahanan POLSEK Banjarbaru Barat ;
- Bahwa benar saksi melarikan diri dari sel tahanan POLSEK Banjarbaru Barat yang beralamat di Jl. A. Yani Km. 22/600 Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekitar jam 03.00 Wita, dan yang melarikan diri dari sel tahanan POLSEK Banjarbaru Barat yaitu saksi sendiri bersama Sdr. AGUS Bin SUTIONO (Alm), saksi MUHAMMAD RIZAL Als RIZAL Bin MISBAH, dan saksi HENDRY STYAWAN Als HENDRY Bin KUSIM ;
- Bahwa benar yang mempunyai ide untuk melarikan diri adalah Sdr. AGUS Bin SUTIONO (Alm) pada hari Kamis pada tanggal 11 Februari 2016 sekitar jam 22.00 Wita dengan mengatakan "saya mau kabur" (sel tahanan POLSEK Banjarbaru Barat) melalui kerasi besi angin sebelah kanan bisa mau umpat, umpat Banjarbaru Barat) melalui kerasi besi angin sebelah kanan bisa mau umpat, umpat

dan itu dibicarakan dengan saksi MUHAMMAD RIZAL Als RIZAL, tidak, tidak... dan itu dibicarakan dengan saksi MUHAMMAD RIZAL Als RIZAL



6518 BAT dengan Noka : MHUFF118EKO84825 dan Nosa : JFF1E-1388811 berserta STNKnya, 5 (lima) bilang besi panjang 23 (dua puluh tiga) Cm, 2 (dua) bilang kayu ulin panjang 70 (tujuh puluh) Cm, 1 (satu) buah HP merk Prince warna putih dan 1 (satu) buah HP merk Ilio warna putih adalah barang bukti yang mana data dih Petyok Kapolda POLSEK Bangberu Barat dimana yang mana diberitanya 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna biru Nopol : DA 6518 BAT dengan Noka : MHUFF118EKO84825 dan Nosa : JFF1E-1388811 berserta STNKnya dan 1 (satu) buah HP merk Prince warna putih adalah yang diberi oleh pihak Kapolda.
Atas ketetapan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berbeda.

4. Saksi MUHAMMAD RIZAL Abi RIZAL Bin MESBAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi tahu dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
 - Bahwas benar saksi ditahan oleh Petyok Kapolda POLSEK Bangberu Barat sehubungan dengan perkara tidak pidana permencau dan saksi ditahan sejak tanggal 03 Desember 2015 ;
 - Bahwas benar saksi tahu dengan Terdakwa pada saat Terdakwa berjungung mengajuk suami Terdakwa yaitu Sdr. AGUS Bin SUTIONO (Ahm) di sel tahanan POLSEK Bangberu Barat ;
 - Bahwas benar saksi mengerti diperlukan persetujuan sebagai saksi subung saksi bersama Sdr. AGUS Bin SUTIONO (Ahm), saksi MUHAMMAD SAID Bin AMERIAN, dan saksi HENDRY STYAWAN Abi HENDRY Bin KUSAM telah merikan diri dan tahanan Kapolda POLSEK Bangberu Barat ;
 - Bahwas benar Terdakwa istri dari Sdr. AGUS Bin SUTIONO (Ahm) telah memberikan perlakuan atau bantuan kepada Sdr. AGUS Bin SUTIONO (Ahm) dengan memberikan 2 (dua) buah geray besi dan 2 (dua) buah kunci pasca ukuran 14-17 kepada Sdr. AGUS Bin SUTIONO (Ahm) untuk melarikan diri dari tahanan POLSEK Bangberu Barat ;
 - Bahwas benar saksi melarikan diri dari sel tahanan POLSEK Bangberu Barat yang berlokasi di Jl. A. Yani Km. 22.600 Kel. Lundasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang Kota Bangberu pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekitar jam 03.00 Wita, dan yang melarikan diri dari sel tahanan POLSEK Bangberu Barat yaitu saksi sendiri bersama Sdr. AGUS Bin SUTIONO (Ahm).

- 2 (dua) buah kunci pass 14-17 ;
- 1 (satu) buah HP mask Prince warna putih ;
- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna biru Nopol DA 0618 BAT dengan Noka : MH1JFF119EK304825 dan Nosin : JFF1E-1350811 beserta STNKnya ;
- 5 (lima) batang besi panjang 23 (dua puluh tiga) Cm ;
- 2 (dua) batang kayu Ulir panjang 70 (tujuh puluh) Cm ;
- 1 (satu) buah HP mask Mito warna putih ;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di depan persidangan telah bersetujuan dengan surat ijin persidangan penyitaan yang mana Saksi-saksi maupun Terdakwa memberikannya sehingga Majelis Hakim menerima barang bukti tersebut sah menurut hukum dan Izink berpendapat bahwa barang bukti tersebut sah menurut hukum dan Izink dipertimbangkan di dalam putusan :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, bukti surat, keterangan ahli, keterangan terdakwa dishubungkan dengan barang bukti yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SITI HADUAH Als TUEH Binti SARDIN pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 sekitar jam 14.00 Wita dan pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekitar jam 03.00 Wita bertempat di kantor POLSEK Banjarbaru Barat yang bersifatnya Jl. A. Yani Km. 22,5 Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dengan cara Terdakwa memberikan 2 (dua) buah gerigi besi dan 2 (dua) kunci pass 14 kepada saksi AGUS Bin SUTIONO (Alm) yang pada saat itu ditahan oleh Penyidik Kepolisian POLSEK Banjarbaru Barat berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp. Han / 63 / XII / 2015 / Reskrim tanggal 23 Desember 2015 dengan Surat Penyidikan Nomor : Sp. Sidik / 107 / XII / 2015 / Reskrim tanggal 23 Desember 2015 dan berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / 107 / XII / 2015 / Kalsel / Res. Bjb / Sek. Bjb Brt tanggal 23 Desember 2015 dalam perkara tindak pidana pemerasan dan pemerkosaan;
- Bahwa kemudian saksi AGUS Bin SUTIONO (Alm) menusuk atau memotong jenji besi sel tahanan POLSEK Banjarbaru Barat benama saksi HENDRY STYAWAN Als HENDRY Bin KUSIM yang dilakukannya sejak hari kamis malam tanggal 11 Februari 2016, hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 dan hari Sabtu malam tanggal 13 Februari 2016, kemudian setelah saksi AGUS Bin SUTIONO (Alm) menusuk atau memotong kesekutuan jenji besi sel tahanan tersebut ;



Bahwa Kemudian Terdakwa membongong atau membawa sakai AGUS Bin SUTIONO (Alm) dan sakai MUHAMMAD SAID melepas dekat Asrama Polisi tembus jalan samping Alramart dekat Kantor POLSEK Banjarbaru Barat menuju Jalan Goff dan ditimpas tembus kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan pulang kerumah. Kemudian sakai AGUS Bin SUTIONO (Alm) bersama dengan sakai MUHAMMAD SAID pergi menuju kearah Hulu Sungai, sedangkan sakai HENDRY STYAWAN bersama dengan sakai MUHAMMAD RIZAL kiri kearah pel 6 menuju kerumah orang tua sakai HENDRY STYAWAN di daerah Kalayan B.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekitar jam 18.00 Wita kemudian Terdakwa diamankan oleh sakai DENI RAHMAN anggota Kepolisian dari POLSEK Banjarbaru Barat di rumah Terdakwa di Jl. Goff Gg. Muchlisin Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor POLSEK Banjarbaru Barat untuk di proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut datar, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didekatiannya kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didekati oleh Penuntut Umum dengan dua alternatif yaitu: dakwaan Alternatif yaitu :

Pertama : Pasal 170 ayat (1) KUHP Jo Pasal 58 ke-1 KUHP

ATAU

Kedua: Pasal 406 Ayat (1) Jo Pasal 58 ke-1 KUHP

ATAU

Ketiga: Pasal 223 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

ATAU

Keempat: Pasal 221 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa dakwaan bersifat alternatif adalah dakwaan yang memberikan pilihan bagi Majelis Hakim untuk menentukan mana dakwaan yang tepat dikenakan kepada terdakwa berdasarkan pertubuhan yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut datar maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta dan langsung dikenakan kepada Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 221 Persidangan yaitu dakwaan keempat Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 221 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siaga;



2. memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan Kepolisian;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majlis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :
- Ad. 1. Unsur "Banting siaga"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "banting siaga" diajukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat mengakibatkan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (rechts persoon) dan orang HADUJAH Als TUEH Binti SARDIN in casu dengan identitas terdakwa SITI dalam dilaksanakan Penuntut Umum diatas dan dikui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa ; dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

- Ad. Unsur memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan Kepolisian;
- Bahwa benar Terdakwa SITI HADUJAH Als TUEH Binti SARDIN pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di kantor POLSEK Banjarbaru Barat yang beralamat Jl. A. Yani Km. 22,6 Kec. Lieng Anggang Kota Banjarbaru Telah memberikan pertolongan kepada saksi AGUS Bin SUTIONO (Alm) untuk melepas diri dengan cara Terdakwa memberikan 2 (dua) buah gergaji besi dan 2 (dua) kunci pass ukuran 14 kepada saksi AGUS Bin SUTIONO (Alm) yang pada saat itu saksi AGUS Bin SUTIONO (Alm) ditahan oleh Penyidik Kepolisian POLSEK Banjarbanua Barat berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp. Han / 93 / XII / 2015 / Reskrim tanggal 23 Desember 2015 dengan Surat Penyidikan Nomor : Sp. Sidik / 107 / XII / 2015 / Reskrim tanggal 23 Desember 2015 dan berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / 107 / XII / 2015 / Kasus / Res Bbj / Sek Bbj Br tanggal 23 Desember 2015 dalam perkara sindikat pidana pemasaran dan pemerkosaan ;
 - Bahwa benar Terdakwa memberi pertolongan untuk melepas diri kepada saksi AGUS Bin SUTIONO (Alm) dengan memberikan 2 (dua) buah gergaji besi dan 2 (dua) buah kunci pass ukuran 14-17 dengan memasukkannya atau dilepaskan melalui ventilasi sel bagian belakang sel tahan POLSEK diselipkan melalui ventilasi sel bagian belakang sel ruang tahanan Banjarbaru Barat untuk menusuk atau membolong jenit sel ruang tahanan

tersebut pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 sekitar jam 14.00 Wita di

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (korreksi), dan preventif (pengesahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pidana maka terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan diberitahukan ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pidanaan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah gergaji besi ;
- 2 (dua) buah kunci pas 14-17 ;
- 1 (satu) buah HP mark Prince warna putih ;
- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna biru Nopol DA 6618 BAT dengan Noka : MH1JFF119EK364825 dan Nosin : JFF1E-1369811 beserta STNKnya ;
- 5 (lima) batang besi panjang 23 (dua puluh tiga) Cm ;
- 2 (dua) batang kayu Ulin panjang 70 (tujuh puluh) Cm ;
- 1 (satu) buah HP mark Mito warna putih ;

Karena masih diperlukan untuk proses penyidikan, maka layak dan patut barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara An. AGUS Bin SUTIONO, dkk.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dikenaki pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa melanggar hukum ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyadari perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak yang masih kecil kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majlis Hakim berpendapat adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 221 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADIL :

1. Menyatakan terdakwa SITI HADIJAH Als TJEH Binti SARDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan Kepolisian" ;
2. Merjatuhkan pidana kepada terdakwa SITI HADIJAH Als TJEH Binti SARDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan bersang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah gergaji besi ;
 - 2 (dua) buah kunci pass 14-17 ;
 - 1 (satu) buah HP merk Prince warna putih ;
 - 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna biru Nopol DA 6618 BAT dengan Noka : MH1JFF119EK304825 dan Nosin : JFF1E-1359811 beserta STNKnya ;
 - 5 (lima) batang besi panjang 23 (dua puluh tiga) Cm ;
 - 2 (dua) batang kayu Ulin panjang 70 (tujuh puluh) Cm ;
 - 1 (satu) buah HP merk Mito warna putih ;

Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara An. AGUS Bin SUTIONO, dkk.

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. Membebaskan kepada terdakwa tersebut untuk membayar pajak penara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

a

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkaru yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016, oleh kami Bisma Mirzaari, SH. Sebagai Hakim Ketua Majelis, Wijaya Ammerilia, SH. dan Rechika Dianita, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dan dihadiri oleh Rudy Prayitno, SH Panitera Penggaris dihadirkan Rudy Rachmadi, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkaru serta dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,


Wijaya Ammerilia, S.H.

Rechika Dianita, S.H.


Hakim Ketua,
Bisma Mirzaari, S.H.


Panitera Penggaris
Rudy Prayitno, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)